



PUTUSAN

Nomor 1594/Pid.B/2018/PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkaranya terdakwa :

Nama : **JULIUS HAREFA**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tgl.Lahir : 19 Tahun / 7 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kiwi Raya Kelurahan Kenangan Baru
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 April 2018 s.d tanggal 22 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2018 s.d tanggal 12 Mei 2018;
3. Penuntut Umum I, sejak tanggal 13 Mei 2018 s.d tanggal 1 Juni 2018;
4. Penuntut Umum II, sejak tanggal 25 Mei 2018 s.d tanggal 13 Juni 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Juni 2018 s.d tanggal 3 Juli 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Juli 2018 s.d tanggal 1 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1594/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 23 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1594/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 26 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2018/PN MDN



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JULIUS HAREFA terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4E 5E KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIUS HAREFA terbukti dengan pidana penjara selama: 5 (Lima) Tahun Dipotong Massa Penahanan Sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merek honda, Jenis NF 100 (sufra X) Warna hitam, No Pol BK 5284 GV.
Dikembalikan Kepada Yang Berhak Saksi Korban (SARDI)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yakni sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa JULIUS HAREFA Bersama SANDRO (DPO) dan NUEL (DPO) Pada hari senin tanggal 02 April 2018, sekira pukul 06.30 Wib ataupun setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan April 2018 bertempat Di Jalan Denai Simpang Jalan Perjuangan, Kelurahan Tegal Sari mandala III, Kecamatan medan denai Kota madya medan ataupun setidaknya tidaknya termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Medan. "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak,dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau bersama sama atau lebih dengan cara masuk ketempat tersebut atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan mebongkar,memecah , atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu dengan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari senin tanggal 02 April 2018, sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa JULIUS HAREFA yang saat tersebut bersama kedua temannya yang bernama SANDRO (DPO) dan NUEL (DPO) melintas di Jalan Denai, Simpang Jalan Perjuangan kelurahan denai, Kecamatan medan perjuangan, Kota madya medan, Oleh temannya yang bernama SANDRO melihat 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Jenis NF 100 (Sufra X), oleh temannya SANDRO mengatakan kepada terdakwa dan temannya NUEL “ ITU ADA KERETA AYOK KITA AMBIL BIARBERDUIT KITA “ ,selanjutnya Terdakwa Bersama temannya membagi peran dalam mengambil sepeda motor tersebut, Yang mana NUEL berperan membuka paksa stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng miliknya,Selanjutnya terdakwa Tanpa Hak Tanpa Ijin menaiki sepeda motor tersebut selanjutnya oleh NUEL dan SANDRO menaiki becak bermotor dan mendorong sepeda motor milik korban tersebut deari belakang, sebelum jauh dari tempat kejadian terdakwa bersama temannya diteriaki MALING – MALING kemudian terdakwa menyapakkan sepeda motor tersebut dan terdakwa mencoba melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan kedua teman terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area.

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4e 5e KUHP

Menimbang bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut dimana terdakwa menerangkan sudah mengerti akan tetapi terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1: SARDI;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 , sekira pukul 06.30 wib , dijalan Denai / Simpang Jalan Perjuangan kelurahan Tegal sari mandala III, Kecamatan medan Denai, kota madya medan;
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang hilang / diambil pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis NF 100 (supra X), Warna hitam, No pol BK 5284 GV;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diamankannya Pelaku di Polsek medan area, mengaku bernama JULIUS HAREFA, umur sekira 19 Tahun, pekerjaan mocok-mocok, agama Kristen, Alamat Jjalan kiwi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2018/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya kelurahan kenangan baru, kecamatan Percut seitan Kabupaten Deli serdang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Jenis NF 100 (supra X), Warna hitam, ber No pol BK 5284 GV, yang diperlihatkan kepadanya adalah benar sepeda motor tersebutlah yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang telah diamankan dan yang telah diinterogasi tersebut mengaku bernama JULIUS HAREFA yang mana hal tersebut saksi dipertemukan kepada pelaku atas pencurian sepeda motor miliknya tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi dimana terdakwa tidak ada keberatan;

Saksi 2: ARFAN ALWI;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 , sekira pukul 06.30 wib , di jalan Denai / Simpang Jalan Perjuangan kelurahan Tegal sari mandala III, Kecamatan medan Denai, kota madya medan;
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang hilang / diambil pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis NF 100 (supra X), Warna hitam, No pol BK 5284 GV;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diamankannya Pelaku di Polsek medan area, mengaku bernama JULIUS HAREFA, umur sekira 19 Tahun, pekerjaan mocok-mocok, agama Kristen, Alamat Jjalan kiwi raya kelurahan kenangan baru, kecamatan Percut seitan Kabupaten Deli serdang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Jenis NF 100 (supra X), Warna hitam, ber No pol BK 5284 GV, yang diperlihatkan kepadanya adalah benar sepeda motor tersebutlah yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang telah diamankan dan yang telah diinterogasi tersebut mengaku bernama JULIUS HAREFA yang mana hal tersebut saksi dipertemukan kepada pelaku atas pencurian sepeda motor milik korban tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi dimana terdakwa tidak ada keberatan;

Saksi 3: HASAN BASRI;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 April 2018 , sekira pukul 06.30 wib , di jalan Denai / Simpang Jalan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2018/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan kelurahan Tegal sari mandala III, Kecamatan medan Denai, kota madya medan;

- Bahwa saksi menerangkan Barang yang hilang / diambil pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis NF 100 (supra X), Warna hitam, No pol BK 5284 GV;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diamankannya Pelaku di Polsek medan area, mengaku bernama JULIUS HAREFA, umur sekira 19 Tahun, pekerjaan mocok-mocok, agama Kristen, Alamat Jjalan kiwi raya kelurahan kenangan baru, kecamatan Percut seituan Kabupaten Deli serdang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Jenis NF 100 (supra X), Warna hitam, ber No pol BK 5284 GV, yang diperlihatkan kepadanya adalah benar sepeda motor tersebutlah yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang telah diamankan dan yang telah diinterograsi tersebut mengaku bernama JULIUS HAREFA yang mana hal tersebut saksi dipertemukan kepada pelaku atas pencurian sepeda motor milik korban tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi dimana terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 02 April 2018, sekira pukul 06.30 Wib, saya **JULIUS HAREFA** yang saat tersebut bersama kedua temannya yang bernama SANDRO (DPO) dan NUEL (DPO) melintas di Jalan Denai, Simpang Jalan Perjuangan kelurahan denai, Kecamatan medan perjuangan, Kota madya medan;
- Bahwa oleh temannya yang bernama SANDRO melihat 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Jenis NF 100 (Sufra X), oleh temannya SANDRO mengatakan kepada saya dan temannya NUEL " ITU ADA KERETA AYOK KITA AMBIL BIARBERDUIT KITA " ,selanjutnya Saya Bersama temannya membagi peran dalam mengambil sepeda motor tersebut, Yang mana NUEL berperan membuka paksa stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng miliknya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2018/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saya Tanpa Hak Tanpa Ijin menaiki sepeda motor tersebut selanjutnya oleh NUEL dan SANDRO menaiki becak bermotor dan mendorong sepeda motor milik korban tersebut dari belakang;
- Bahwa sebelum jauh dari tempat kejadian saya bersama temannya diteriaki MALING – MALING kemudian saya menyapapkan sepeda motor tersebut dan saya mencoba melarikan diri namun saya berhasil ditangkap oleh warga dan kedua teman saya berhasil melarikan diri, selanjutnya saya dibawa ke Polsek Medan Area.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 02 April 2018, sekira pukul 06.30 Wib, saya **JULIUS HAREFA** yang saat tersebut bersama kedua temannya yang bernama SANDRO (DPO) dan NUEL (DPO) melintas di Jalan Denai, Simpang Jalan Perjuangan kelurahan denai, Kecamatan medan perjuangan, Kota madya medan;
- Bahwa oleh temannya yang bernama SANDRO melihat 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Jenis NF 100 (Sufra X), oleh temannya SANDRO mengatakan kepada saya dan temannya NUEL “ ITU ADA KERETA AYOK KITA AMBIL BIARBERDUIT KITA “ ,selanjutnya Saya Bersama temannya membagi peran dalam mengambil sepeda motor tersebut, Yang mana NUEL berperan membuka paksa stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng miliknya;
- Bahwa selanjutnya saya Tanpa Hak Tanpa Ijin menaiki sepeda motor tersebut selanjutnya oleh NUEL dan SANDRO menaiki becak bermotor dan mendorong sepeda motor milik korban tersebut dari belakang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4e 5e KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat Tunggal, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2018/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4e 5e KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau bersama sama atau lebih dengan cara masuk ketempat tersebut atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa JULIUS HAREFA;
- Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.
- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau bersama sama atau lebih dengan cara masuk ketempat tersebut atau dapat mencapai

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2018/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang untuk diambilnya dengan jalan mebongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu

Pada hari senin tanggal 02 April 2018, sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa JULIUS HAREFA yang saat tersebut bersama kedua temannya yang bernama SANDRO (DPO) dan NUEL (DPO) melintas di Jalan Denai, Simpang Jalan Perjuangan kelurahan denai, Kecamatan medan perjuangan, Kota madya medan, Oleh temannya yang bernama SANDRO melihat 1 (satu) unit sepeda motor bermerek Honda Jenis NF 100 (Sufra X), oleh temannya SANDRO mengatakan kepada terdakwa dan temannya NUEL " ITU ADA KERETA AYOK KITA AMBIL BIARBERDUIT KITA " ,selanjutnya Terdakwa Bersama temannya membagi peran dalam mengambil sepeda motor tersebut, Yang mana NUEL berperan membuka paksa stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng miliknya, Selanjutnya terdakwa Tanpa Hak Tanpa Ijin menaiki sepeda motor tersebut selanjutnya oleh NUEL dan SANDRO menaiki becak bermotor dan mendorong sepeda motor milik korban tersebut dari belakang, sebelum jauh dari tempat kejadian terdakwa bersama temannya diteriaki MALING – MALING kemudian terdakwa menyapakan sepeda motor tersebut dan terdakwa mencoba melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan kedua teman terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan maksud Unsur barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, dilakukan oleh orang yang disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dilakukan dua orang atau bersama sama atau lebih dengan cara masuk ketempat tersebut atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan mebongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pbenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2018/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4e 5e KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JULIUS HAREFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dengan pemberatan**”;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2018/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis NF 100 (sufra X) warna hitam, Nomor Polisi BK 5284 GV.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban (Sardi)

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh kami H. Irwan Effendi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ferry Sormin, S.H., M.H dan Jamaluddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Bachtiar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Sormin, S.H.,M.H

H. Irwan Effendi, S.H.,M.H

Jamaluddin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1594/Pid.B/2018/PN MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)